

---

<b>Submitted:</b> 29/8/2024	<b>Review:</b> 15/9/2024	<b>Revised:</b> 01/10/2024	<b>Accepted:</b> 30/10/2024
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

---

DOI. <https://doi.org/10.22437/jphk.v1i1.38995>**Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam  
Memperkuat Perekonomian Desa****Fitria<sup>1)</sup>, Syamsir<sup>2)</sup>, Latifah Amir<sup>3)</sup>, Lili Nali Hidayah<sup>4)</sup>, Eko Nuriyatman<sup>5)</sup>**<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia

fitria@unja.ac.id

email: fitria@unja.ac.id, Syamsir@unja.ac.id, Latifah Amir @unja.ac.id, lili Nali  
Hidayah@unja.ac.id, Eko Nuriyatman@unja.ac.id*Abstract*

Peran BUMDes belum banyak yang optimal. faktor keterbatasan sumber daya menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi. Mulai dari SDM yang belum memadai dalam hal pengetahuan dan keterampilan manajerial, hingga keterbatasan dana dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha-usaha lokal di desa. BUMDES perlu mengatasi tantangan dalam memasarkan produk-produk lokal secara efektif dan membangun jaringan kemitraan yang kuat dengan pihak eksternal, guna meningkatkan akses pasar dan mendapatkan dukungan finansial. terdapat juga tantangan terkait regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan operasional BUMDES. Pemahaman dan ketaatan terhadap regulasi serta kebijakan yang berlaku menjadi hal penting untuk menjaga keberlangsungan usaha BUMDES. Di samping itu, partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat desa juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Masyarakat perlu lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan BUMDES guna memastikan kesuksesan program-program yang dijalankan. Dengan menyadari permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan BUMDES di Kecamatan Sungai Gelam dapat mengambil langkah-langkah strategis yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut dan menuju pada perekonomian desa yang lebih kuat dan berkelanjutan. Maka kegiatan ini sangat perlu dilakukan agar aparat pemerintah desa dan anggota BUMDes di kecamatan Sungai gelam tersebut menyadari bahwa sangat penting memahami peran BUMDes dalam memperkuat perekonomian desa. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar terwujudnya Bumdes di kecamatan Sungai Gelam menjadi motor penggerak dalam memajukan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan ini dilakukan dengan dua metode pertama, sosialisasi yang dilakukan oleh tim dan mahasiswa. Kedua, pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa selama satu bulan dalam membuat dan mengelola media sosial resmi yang dimiliki oleh desa.

**Kata Kunci : Peran, Badan Usaha Milik Desa, Memperkuat Perekonomian Desa.****ABSTRACT**

*The role of BUMDes has not been optimised, with limited resources being one of the main obstacles faced. From inadequate human resources in terms of managerial knowledge and*

*skills, to limited funds and infrastructure needed to develop local businesses in the village. BUMDES needs to address the challenge of effectively marketing local products and building strong partnership networks with external parties, in order to improve market access and obtain financial support. there are also challenges related to regulations and policies pertaining to BUMDES operations. Understanding and adherence to applicable regulations and policies are important to maintain the sustainability of the BUMDES business. In addition, active participation and involvement of the village community is also an aspect that needs to be considered. By being aware of these issues, it is expected that BUMDES in Sungai Gelam Sub-district can take appropriate strategic steps to overcome these challenges and lead to a stronger and more sustainable village economy. Therefore, this activity is necessary so that village government officials and BUMDes members in Sungai Gelam sub-district realise that it is very important to understand the role of BUMDes in strengthening the village economy. The purpose of the implementation of this activity is that the realisation of BUMDes in Sungai Gelam sub-district becomes a driving force in advancing the village economy and improving the welfare of the village community. This activity was carried out with two methods: first, socialisation conducted by the team and students. Secondly, mentoring by students for one month in creating and managing official social media owned by the village. The outputs targeted by the team are articles in Sinta 5 accredited national journals, book chapters with ISBN, certificates as national seminar presenters, copyrights, videos of activities and published in online / electronic media.*

**Keywords: Role, Village-Owned Enterprises, Strengthening the Village Economy.**

## **PENDAHULUAN**

BUMDes merupakan bagian yang sangat penting yang ada didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa dalam hal memperkuat konsep otonomi desa dan kemandirian desa. Makna dari pendirian BUMDes salah satunya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berdasarkan PP 11 Tahun 2021 Tentang BUMDesa menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Badan usaha milik Desa merupakan badan usaha yang dikelola oleh Desa ataupun masyarakat Desa dengan memanfaatkan potensi-potensi dan sumberdaya yang terdapat pada suatu Desa guna menunjang perekonomian Desa. BUMdes merupakan salah satu lembaga usaha yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa Berdasarkan nawacita Presiden Joko Widodo dengan cita-cita membangun negara dari pinggiran, BUMDes tentunya dapat menjadi fokus dalam pengembangan negara melalui daerah pinggiran untuk lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat<sup>1</sup>.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa<sup>2</sup>. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan<sup>3</sup>. Menurut undang-undang nomor 21 Tahun 2021. Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pasal 2 (ayat 1) Pemerintah desa dapat membentuk/mendirikan BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber- sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri<sup>4</sup>. PP 11 Tahun 2021 tentang BumDes menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa;

---

<sup>1</sup> Anggraeni MRRS. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul. 2017

<sup>2</sup> Rahmawati Sururama. PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BUMDES TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA PADES DESA BATETANGGA KECAMATAN BINUANGKABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT. Media Birokrasi. 2020;2(1):93

<sup>3</sup> Robert Chambers. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial); 2008. 28 p

<sup>4</sup> Zulkarnain Ridlwan. Payung Hukum Pembentukan BUMDes. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. 2013;7(3):63

dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Lebih dirincikan tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menurut PP Nomor 11 tahun 2021 dalam penjelasan umum, Peran Pertama sebagai konsolidator Produk/Jasa Masyarakat, kedua sebagai produsen berbagai kebutuhan masyarakat, ketiga sebagai incubator usaha masyarakat, keempat sebagai penyedia jasa layanan publik. Peran penting yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2021 BUMDesa harus memiliki struktural kepengurusan yang terdiri dari: Penasihat, ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kegiatan yang dilakukan, penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa atau Kepala Desa memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasahatan. Pelaksana Operasional, merupakan persesorangan yang diangkat atau diberhentikan oleh Kepala Desa, yang mempunyai tugas untuk mengurus dan Mengelola BUMDesa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pengawas, ialah pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan suatu kegiatan, dalam hal ini pengawas dan penasihat bekerja secara bersama-sama.

Adanya struktural yang sudah dibentuk tersebut maka mengharuskan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, Kesejahteraan didefinisikan sebagai jumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil Mengkonsumsi pendapatan tersebut<sup>5</sup>.

BUMDES melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana BUMDES beroperasi dalam konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan di suatu desa atau wilayah. Terkait peran BUMDES dapat dianalisis situasinya yaitu:

1. Situasi Sosial: Evaluasi tentang bagaimana BUMDES berinteraksi dengan masyarakat desa, apakah berhasil membangun kemitraan yang kuat, dan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDES.
2. Situasi Ekonomi: Mengkaji kontribusi BUMDES terhadap perekonomian desa, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan produk lokal, dan dampaknya terhadap tingkat kemiskinan dan

---

<sup>5</sup> Mazitdatur Rohmah S. 73PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Jurnal Inovasi Sektor Publik. 2022 Nov 15;Volume 2, Nomor 2:74-5.

ketimpangan ekonomi.

3. Situasi Kelembagaan: Menilai kualitas manajemen dan tata kelola BUMDES, termasuk pengelolaan keuangan, perencanaan strategis, pelaporan kinerja, dan keterlibatan pemerintah lokal dalam mendukung pengembangan BUMDES.
4. Hubungan dengan Pihak Eksternal: Analisis tentang kemitraan BUMDES dengan lembaga atau organisasi lain seperti bank, pemasok, pelanggan, dan lembaga non-pemerintah untuk memperluas jaringan, akses modal, dan dukungan teknis.
5. Peran dalam Pembangunan Berkelanjutan: Mengukur sejauh mana BUMDES menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam operasinya, seperti penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, pemberdayaan gender, dan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan Sumber Kecamatan Sungai Gelam tahun 2022, masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam sebagian besar merupakan petani yang sumber penghasilannya dari bertani baik petani hortikultura maupun perkebunan. Sebagian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pekerja harian lepas dan sebagai buruh yang terdiri dari buruh pertanian, pabrik dan sebagainya. Petani menjadikan usahatani sebagai sumber penghasilan utama, sehingga menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut Tabel menunjukkan pekerjaan masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam.

**Tabel Pekerjaan Penduduk di Kecamatan Sungai Gelam Tahun 2021.**

Pekerjaan	frekuensi	Persentase (%)
Petani	12.510	70
PNS	1.787	10
Pekerja Harian Lepas (PHL)	1.787	10
Buruh	1.788	10
Jumlah	17.872	100

*Sumber: kecamatan Sungai Gelam 2022.*

Berdasarkan Tabel tersebut pekerjaan yang terbanyak dijadikan sebagai sumber penghasilan masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam adalah sebagai petani sebanyak 12.510 orang atau 70%. Petani sebagai sumber penghasilan terbanyak di Kecamatan Sungai Gelam yang berusahatani baik hortikultura yang terdiri dari tanaman buah-buahan, sayur dan obat-obatan. Sedangkan sebagian lagi sebagai petani perkebunan

kelapa sawit, kelapa dalam, kakao dan kopi. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (2017) Kecamatan Sungai Gelam memiliki 17 Desa dan 11 BUMDes.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, permasalahan (*Legal Issue*) yang dikaji dapat dirumuskan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Memperkuat Perekonomian Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

## **METODE PELAKSANAAN**

Adapun pada kegiatan PPM ini menggunakan metode pendekatan *attention, interest, desire* dan *action*. Dalam hal *attention* adalah memberikan keyakinan kepada aparat desa untuk dapat memahami bahwa perihal aset untuk dapat menambah APBDes dan memberikan kepastian hukum kepada aparat desa. Pada bagian *interest* bahwa adanya keyakinan mengenai rambu-rambu aturan hukum terkait dengan proses administrasi, pengamanan hukum dan juga pengamanan fisik. Pada bagian *desire* adalah tahapan dalam pengambilan yang lebih bijak dalam pemanfaatan aset dan pada tahapan *action* adalah perihal *feed back* yang akan diperoleh setelah adanya aturan hukum terkait dengan Pedoman Pemanfaatan Aset Desa. Dengan menggunakan metode pendekatan persuasif ini diharapkan nantinya Peraturan Desa terkait dengan Pemanfaatan Aset yang ada di Desa Tangkit Baru dan Desa Tangkit mendapat aturan hukum yang jelas dan legalitas desa semakin baik dalam pemanfaatan aset desa.

Kegiatan sosialisasi ini berkaitan dengan pihak lain untuk penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pihak lain tersebut adalah; perangkat desa, lembaga yang ada di desa, masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, dan pihak lain yang memiliki perhatian dalam pemanfaatan terhadap fungsi Badan Usaha Milik Desa dan pengelolaan BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan :

### a. Metode Penyuluhan Hukum berupa Memberikan Materi:

Metode penyuluhan hukum yang dilakukan Tim PPM dengan harapan masyarakat desa di desa-desa memahami materi-materi yang diberikan Tim PPM tersebut mulai dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pembentukan BUMDes, Penguatan BUMDes dan Pengelolaan BUMDes untuk pengembangan perekonomian masyarakat Desa. Dalam metode penyuluhan hukum tersebut secara rinci, jelas dan mudah dimengerti oleh Camat

Sungai Gelam dan Kepala Desa Tangkit Baru dan perangkatdesa serta anggota-anggota BPD, tokoh adat maupun tokoh agama dan semua masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam. Metode pemberian materi dalam penyuluhan hukum memberikan tema2 materinya diberikan waktu penyajian materi sekitar 35 sampai dengan 50 menit, dan setelah materi yang diberikan oleh Tim PPM akan dilanjutkan dengan sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab.

b. Diskusi, tanya jawab dan dialog

Metode selanjutnya dalam Penyuluhan Hukum oleh Tim PPM setelah memberikan Materi adalah Metode diskusi dan tanya jawab serta berdialog dan digunakan dalam kegiatan ini, untuk memberi kesempatan khalayak untuk berpartisipasi. Dengan demikian akan ada komunikasi dua arah. yang bersifat dialogis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DESA**

BUMDes dibentuk sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes menggarisbawahi bahwa BUMDes tidak hanya berperan sebagai unit usaha yang mencari keuntungan, tetapi juga sebagai alat bagi desa untuk mengoptimalkan potensi lokal, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan sumber pendapatan baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Di Kecamatan Sungai Gelam, peran BUMDes sangat relevan, mengingat mayoritas penduduk di wilayah ini berprofesi sebagai petani yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber utama penghidupan. Peran pertama BUMDes yang penting dalam konteks perekonomian desa di Sungai Gelam adalah sebagai konsolidator produk dan jasa masyarakat. Dalam peran ini, BUMDes bertindak sebagai penghubung antara masyarakat desa terutama petani dengan pasar yang lebih luas. Di Kecamatan Sungai Gelam, yang memiliki basis ekonomi kuat di sektor pertanian hortikultura dan perkebunan (kelapa sawit, kakao, kopi), BUMDes dapat berperan dalam mengumpulkan, mengolah, dan memasarkan hasil produksi petani, sehingga petani tidak hanya bergantung pada tengkulak atau pihak ketiga yang sering kali menawarkan harga yang lebih rendah.

Dengan adanya BUMDes, masyarakat desa memiliki peluang untuk mengakses

pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Hal ini tentu saja akan berdampak positif terhadap harga produk yang dapat diterima oleh petani, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Lebih lanjut, dengan peran BUMDes sebagai konsolidator, rantai pasokan dapat disederhanakan, yang pada gilirannya akan mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Menurut Anwar Musadad, BUMDes berperan penting dalam memperpendek rantai distribusi produk lokal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk desa di pasar.

BUMDes juga berfungsi sebagai produsen berbagai kebutuhan masyarakat desa, baik itu kebutuhan barang maupun jasa. Misalnya, di Kecamatan Sungai Gelam, BUMDes dapat mengambil inisiatif untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh petani lokal, seperti pupuk, alat-alat pertanian, atau bibit unggul. Dengan memproduksi barang-barang tersebut di desa, BUMDes dapat menurunkan biaya produksi bagi petani, yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan mereka. Selain itu, BUMDes juga dapat menyediakan jasa layanan publik, seperti penyediaan air bersih, listrik desa, atau pengelolaan sampah, yang semuanya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu contoh nyata dari peran BUMDes sebagai penyedia jasa adalah pengelolaan lumbung pangan desa. Di Kecamatan Sungai Gelam, yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, pengelolaan lumbung pangan dapat memberikan stabilitas bagi pasokan pangan desa, khususnya pada masa paceklik atau saat harga komoditas pertanian turun drastis. Ketahanan pangan merupakan bagian integral dari kesejahteraan masyarakat, dan BUMDes dapat berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat desa<sup>6</sup>.

BUMDes juga harus memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di desa. Konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, BUMDes di Kecamatan Sungai Gelam harus memastikan bahwa setiap usaha yang dijalankan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan tidak merusak ekosistem desa.

Di Sungai Gelam, di mana pertanian dan perkebunan menjadi sektor utama, BUMDes dapat mendorong penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan.

---

<sup>6</sup> Rahmawati Sururama. (2020). *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Misalnya, dengan mempromosikan penggunaan pupuk organik dan teknik budidaya yang tidak merusak tanah, BUMDes dapat berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas produk pertanian. Menurut Emil Salim, pembangunan yang berkelanjutan harus mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan BUMDes memiliki peran penting dalam mewujudkan hal ini di tingkat desa. Selain itu, BUMDes dapat mendorong pemanfaatan sumber daya terbarukan, seperti energi surya atau biomassa, dalam memenuhi kebutuhan energi desa. Di masa depan, ini dapat membantu mengurangi ketergantungan desa terhadap sumber energi yang tidak terbarukan dan menciptakan model pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Dalam kegiatan yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam berbagai aspek termasuk permasalahan hukum yang memang banyak terjadi di masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum sosialisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Banyak manfaat yang didapat melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat, baik bagi masyarakat sendiri maupun kelembagaan pada Universitas Jambi. Bagi masyarakat karena mereka sebelumnya tidak paham tentang berbagai aspek hukum, maka dengan diadakannya pengabdian pada masyarakat oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi, maka mereka akan lebih paham tentang hukum. Oleh karenanya apabila nantinya terjadi permasalahan hukum di tengah masyarakat mereka sudah dapat mengetahui dan memahami solusi penyelesaiannya

Solusi yang ditawarkan oleh tim PPM Fakultas Hukum Universitas Jambi adalah:

1. Diversifikasi Usaha dan Identifikasi potensi ekonomi desa seperti pertanian, pariwisata, kerajinan, atau jasa, lalu kembangkan usaha-usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan desa. Lakukan studi kelayakan dan analisis pasar untuk memastikan diversifikasi usaha sesuai dengan kebutuhan dan minat pasar.
2. Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Tingkatkan kualitas produk dan layanan BUMDES melalui pelatihan bagi anggota terkait teknik produksi, desain produk yang menarik, dan pelayanan pelanggan yang ramah
3. Pemasaran dan Promosi: Buat strategi pemasaran yang efektif dengan memanfaatkan media sosial, situs web, dan kerja sama dengan influencer lokal atau regional. Ikut serta dalam acara pameran, festival, atau pasar tradisional

untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan.

4. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Cari kemitraan dengan perusahaan atau lembaga lain untuk mendukung distribusi produk, pengembangan infrastruktur, atau penyediaan modal kerja. Manfaatkan program dukungan dari pemerintah atau lembaga nirlaba untuk pengembangan usaha desa
5. Sumber Daya Manusia: Berikan pelatihan secara berkala bagi anggota BUMDES terkait manajemen usaha, keuangan, pemasaran, dan teknologi informasi. Libatkan pemuda desa atau generasi muda untuk mengembangkan keterampilan baru dan membawa ide-ide segar dalam pengelolaan BUMDES
6. Pendampingan dan Bimbingan: Dapatkan bantuan dari konsultan bisnis atau ahli bidang ekonomi yang dapat memberikan arahan strategis dan bimbingan dalam pengelolaan BUMDES. Bentuk tim internal atau komite pengawas yang bertanggung jawab atas evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam operasional BUMDES.

Dalam setiap sesi penyuluhan, anggota dan pengurus BUMDES diberikan pemahaman yang mendalam tentang regulasi hukum yang mengatur keberadaan dan operasional BUMDES. Mereka juga mendapat konsultasi individual untuk membahas masalah-masalah hukum yang spesifik yang dihadapi oleh BUMDES, seperti perizinan usaha, penyelesaian sengketa, dan perlindungan aset desa. Tidak hanya memberikan pemahaman, tim penyuluhan hukum juga memberikan pelatihan manajemen kepada BUMDES untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, pemasaran produk, dan pengembangan usaha. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa BUMDES dapat beroperasi secara efisien dan berdaya saing di pasar lokal maupun regional. Selain itu, tim ini juga membantu BUMDES dalam merumuskan kebijakan internal yang sesuai dengan regulasi hukum dan mendukung pertumbuhan usaha serta keberlanjutan perekonomian desa. Tim melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh BUMDES untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya. Dengan bantuan dan bimbingan dari tim penyuluhan hukum, BUMDES mampu memainkan peran strategisnya sebagai penggerak utama ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif. Masyarakat desa pun merasakan manfaat nyata dari upaya-upaya ini melalui peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di lingkungan mereka.

Berdasarkan permasalahan mitra tersebut, Tim Pengabdian pada Masyarakat

menggunakan kegiatan tersebut untuk memberikan solusi berupa kegiatan penyuluhan hukum terhadap permasalahan yang berkaitan dengan materi Sosialisasi Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Pengembangan Perekonomian Di Kecamatan Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tersebut terhadap konsep dasar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam tersebut dalam memahami secara mendalam mengenai aturan dalam pengelolaan Badan Usaha Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan sungai Gelam sebagai wadah dalam perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian desa, khususnya di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha yang mencari keuntungan, tetapi juga sebagai alat bagi masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi lokal dan memberdayakan warga. BUMDes berperan sebagai konsolidator produk, produsen kebutuhan masyarakat, inkubator usaha, dan penggerak pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan penyuluhan hukum dari Universitas Jambi, pengurus dan anggota BUMDes mendapatkan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum dan manajemen yang terkait dengan operasional BUMDes. Hal ini diharapkan dapat mendukung BUMDes dalam mengatasi tantangan yang ada dan memastikan keberlanjutan usaha yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi solusi strategis yang mencakup diversifikasi usaha, peningkatan kapasitas manajemen, kolaborasi dengan pihak eksternal, serta pelatihan untuk pengurus BUMDes dapat memperkuat peran BUMDes dalam mendukung perekonomian desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **SARAN**

1. BUMDes perlu terus meningkatkan kapasitas manajemen pengurus melalui pelatihan dan pendampingan secara berkala. Fokus pada peningkatan keterampilan manajemen keuangan, pemasaran, serta penggunaan teknologi

digital sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha BUMDes.

2. BUMDes di Kecamatan Sungai Gelam disarankan untuk melakukan diversifikasi usaha dengan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial selain pertanian, seperti pariwisata desa, kerajinan lokal, dan jasa. Pemanfaatan teknologi digital, khususnya dalam pemasaran produk melalui platform e-commerce, juga dapat memperluas akses pasar.
3. BUMDes disarankan untuk membangun kemitraan yang lebih kuat dengan lembaga keuangan, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah. Ini dapat membantu dalam hal penyediaan modal, akses pasar, serta penerapan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas usaha desa.
4. BUMDes harus terus mendorong penerapan praktik-praktik ramah lingkungan dalam setiap usaha yang dijalankan. Penggunaan energi terbarukan, seperti energi surya dan biomassa, serta promosi produk pertanian yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
5. BUMDes harus memperkuat partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif tentang manfaat dan peran BUMDes dalam kehidupan mereka. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, BUMDes dapat lebih cepat mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan desa yang berkelanjutan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anggraeni MRRS. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul. 2017;

Rahmawati Sururama. PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BUMDES TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA PADES DESA BATETANGGA KECAMATAN BINUANGKABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT. Media Birokrasi. 2020;2(1):93.

Rahmawati Sururama. (2020). *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Robert Chambers. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial); 2008. 28 p.

Zulkarnain Ridlwan. Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *Fiat Justitia Jurnal*

Ilmu Hukum.2013;7(3):63.

Mazitdatur Rohmah S. 73PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Jurnal Inovasi Sektor Publik. 2022 Nov 15;Volume 2, Nomor 2:74-5.

Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 | JDIH Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. [Internet]. [cited 2024 Mar 25]. Available from:[https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=2221](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2221)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)